



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Persetujuan Prinsip Bidang Industri

No. SK :

Persyaratan

1. a. Mengisi Formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000;
2. b. Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
3. c. Surat keterangan domisili dari kelurahan dimana perusahaan itu berada (peta lokasi);
4. d. Pas Foto Penanggung jawab;
5. e. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (jika diurus pihak ke-3) dan foto copy penerima kuasa;
6. f. Meterai Rp. 6.000,-. Sebanyak 2 lembar
7. g. Fotocopy Akta perusahaan dan NPWP perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. b. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. c. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Ijin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
4. d. Apabila Proses lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Pelayanan informasi Pengaduan pemohon dapat melalui : a. Tlpn. 085244445799; b. SMS 085244396662; c. E-mail bp2tsp.jayapurakota@yahoo.com; atau d. Mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Prinsip Bidang Industri

Pengaduan Layanan

5